

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lika-liku pembangunan sebuah negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia, setiap potensi yang memungkinkan untuk didayagunakan serta dikembangkan perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bicara tentang potensi pembangunan, maka adanya SDM (Sumber Daya Manusia) akan selalu menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa merupakan sebuah bentuk nyata dari kalkulasi perbandingan SDM dengan kebutuhan agenda pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang besar terlebih dengan total populasi melebihi 270 juta jiwa merupakan sebuah modal potensial dan berdampak pada produktifitas agenda pembangunan negara apabila pemanfaatannya dapat dikontrol semaksimal mungkin.

Konsepsi dari SDM merupakan sebuah kerangka yang mencakup seluruh warga negara terlepas dari pembahasan perbedaan gender dan jenis kelamin. Di sini baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang seimbang untuk mengambil peran dalam keterlibatan upaya pembangunan. Data sensus penduduk pada tahun 2020 lalu menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Indonesia mencapai “136,66 juta jiwa atau sekitar

50,58%” dari total keseluruhan. Sehingga kemudian diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai “133,54 juta jiwa atau sekitar 49,42%”.¹ Dari data ini dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan tipis jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia. Pada dasarnya jumlah penduduk perempuan yang terbilang besar ini juga merupakan potensi SDM yang ada di Indonesia. Oleh karenanya eksistensinya akan sia-sia jika tidak dibina sebagaimana laki-laki dan hanya akan terkurung dalam konstruksi yang membuat perempuan cukup berada dalam wilayah domestik/keluarga semata.

Perkembangan sosial-budaya sebagai bagian dari dampak agenda pembangunan yang kian meningkat telah mendorong terjadinya pergeseran peran wanita yang sebelumnya berada pada wilayah domestik/keluarga menuju kearah publik yang sebelumnya lebih didominasi oleh laki-laki. Konstruksi yang mengakar pada masyarakat yang seringkali menyatakan bahwa ranah domestik atau ranah keluarga merupakan paten wilayah perempuan, kini mulai perlahan menghilang dan tergeser. Karena realita yang ada menunjukkan bahwa perubahan kultur sosial yang terjadi hingga sekarang membuat eksistensi perempuan dalam ranah publik menjadi semakin gencar. Kesempatan dalam keterlibatan publik yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki kini mulai seimbang dengan maraknya kehadiran perempuan di ranah publik. Bahkan

¹Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk 2020*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), hal. 6.

data menunjukkan bahwa dominasi ruang publik bagi kaum perempuan kian meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2020, menyatakan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018 terdapat 47,95 juta perempuan tercatat bekerja. Pada tahun setelahnya jumlah tersebut meningkat menjadi 48,75 juta jiwa. Dalam hal ini mayoritas pekerja perempuan berperan sebagai tenaga usaha dan jasa. Dominasinya mencapai 58,04% dibanding pekerja tenaga usaha jasa laki-laki di tahun 2019. Kondisi tersebut naik 0,87% dibanding tahun sebelumnya. Perempuan bekerja sebagai tenaga usaha jasa sebesar 58,91% dibanding laki-laki.²

Data di atas menunjukkan persentase dominasi ruang publik seorang perempuan yang lebih besar dari laki-laki. Selain itu dalam sektor lain, seperti lingkup PMI (Pekerja Migran Indonesia) juga diketahui bahwa perempuan memiliki persentase jumlah yang lebih besar dari laki-laki. Hal ini sebagaimana data dari BP2MI yang menyebutkan bahwa pada audit periode Agustus 2021 diketahui perbandingan jumlah PMI berdasarkan jenis kelamin menunjukkan setidaknya terdapat 87 persen PMI merupakan seorang perempuan dan 13 persen sisanya adalah seorang laki-laki. Dari

² Yosepha Pusparisa, “Perempuan Mendominasi Tenaga Kerja Usaha Jasa”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/14/perempuan-mendominasi-tenaga-kerja-usaha-jasa#:~:text=Menurut%20laporan%20Badan%20Pusat%20Statistik,menjadi%2048%2C75%20juta%20orang>, pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 14:00 WIB.

persentase tersebut 38 persen dari total PMI tercatat telah berstatus menikah.³

Dari data-data di atas kita sadari bahwa kini kehadiran perempuan di ranah publik lebih mendominasi dibanding laki-laki. Contoh lain dapat kita temui semisal di SPBU yang ada disekitar. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade SPBU yang sebelumnya hanya ada pekerja laki-laki kini sudah umum dijumpai pekerja perempuan di dalamnya. Contoh lain semisal jasa ojek baik konvensional maupun online juga kian marak ditemui driver perempuan. Sedikit contoh ini sekali lagi telah menegaskan bahwa perempuan yang sebelumnya terkonstruksi hanya dalam lingkup domestik/keluarga telah secara signifikan menggeser konstruk tersebut dan mulai mendominasi ranah publik. Pada kondisi mereka yang telah menikah atau berkeluarga, sebagai dampak dari hal ini peran laki-laki yang umumnya mencari nafkah dan mendominasi publik ikut tergeser memenuhi peran perempuan sebelumnya untuk mengurus ranah domestik.

Keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi nafkah bagi keluarga yang dalam konteks ini adalah peran publiknya tentu memiliki konsekwensi juga. Salah satu konsekwensi tersebut akan berakibat pada terjadinya peran ganda perempuan. Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-

³ Pusat Data dan Informasi BP2MI, *Data Perlindungan dan Penempatan PMI Priode Agustus 2021*, (Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021), hal. 7.

peran tersebut umumnya mengenai peran domestik (*sebagai ibu rumah tangga*) dan peran publik (*yang umumnya dalam pasar tenaga kerja*).⁴

Sebagai upaya untuk menyeimbangkan terjadinya peran ganda tersebut maka solusi yang muncul adalah keterlibatan peran suami dalam ranah domestik. Yang artinya laki-laki yang umumnya hanya mengurus kebutuhan nafkah keluarga atau bekerja, kini perlu menyeimbangkan diri untuk turut dalam kepengurusan masalah domestik menggantikan istri yang bekerja mencari nafkah. Dalam istilah lain fenomena ini dapat disebut sebagai fenomena domestikasi peran suami.

Secara *letterlijk* dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) domestik mempunyai pengertian yaitu berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri: lapangan terbang itu khusus untuk melayani penerbangan, wisatawan, atau mengenai (bersifat) rumah tangga: membicarakan persoalan-persoalan, atau piaraan (tentang binatang); jinak: kuda sebagai binatang, sudah lama dipelihara orang untuk alat pengangkutan.⁵

Domestikasi peran suami dalam keluarga yang notabene istri menjadi tulang punggung keluarga merupakan salah satu solusi untuk menghindari terjadinya peran ganda dan juga menyeimbangkan pembagian peran dalam rumah tangga. Namun meski demikian tidak sedikit masyarakat yang acuh dan lalai terhadap hal ini. Dalam beberapa kasus meski jelas suami kemudian bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, tidak sedikit dari mereka tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut dan lalai dalam mengurus rumah tangga. Sehingga yang paling parah terjadi kekacauan dalam keluarga dan akhirnya

⁴ Supartiningsih, *Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis*, Jurnal Filsafat, April 2003, Jilid 33, Nomor 1, Hal. 50.

⁵ <https://kbbi.web.id/domestik-2> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 18.40 WIB.

berakibat pada perceraian. Ada juga beberapa kelompok Islam yang secara keras menentang adanya pergeseran peran semacam ini dengan dalih bahwa kodrat suami adalah pemimpin dan mutlak wajib mencari nafkah, sedangkan perempuan semestinya di rumah mengurus berjalannya rumah tangga.

Dengan masih maraknya perdebatan atas peran gender laki-laki dalam ranah domestik telah menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian atas fenomena domestikasi peran suami ini. Dan menurut hemat peneliti untuk memenuhi kebutuhan akan penelitian ini maka penelitian perlu dilakukan dengan dua fokus pandangan. Yakni pandangan perspektif gender dan pandangan perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitian ini peran kaca mata gender akan menjadi kajian lanjutan dari paradigma kesetaraan yang sebelumnya hingga saat ini masih digaungkan. Paham kesetaraan yang mana dimaksudkan untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk turut mendominasi publik merupakan salah satu faktor terjadinya kenaikan angka dominasi publik oleh perempuan dewasa ini. Maka dari itu pendekatan gender diperlukan untuk mengupas fenomena domestikasi peran suami pada penelitian kali ini.

Kemudian disamping pendekatan perspektif gender diperlukan pula pendekatan perspektif Hukum Islam. Urgensinya adalah karena pertama Islam sebagai agama yang sempurna dan melengkapi agama terdahulu dirasa perlu memberikan pandangan dan menyatakan sikap, dan

karena secara sadar mayoritas penduduk Indonesia merupakan seorang muslim. Selanjutnya dengan adanya pengkajian domestikasi melalui pendekatan secara konseptual diharapkan dapat memberikan jawaban bagi pihak-pihak yang keras menentang akan adanya fenomena ini. Kedua karena dalam pembahasan hukum Islam terdapat kajian seputar kewajiban dan peran bagi suami istri dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Maka dari itu dalam penelitian perspektif hukum Islam kali ini diharapkan dapat memperoleh setidaknya korelasi fenomena ini dalam kaitan perspektif gender dan hukum Islam.

Penelitian terkait fenomena domestikasi peran suami haruslah dilakukan dengan memperhitungkan kondisi daerah tempat penelitian berlangsung. Artinya dalam hal ini studi fenomena perlu mempertimbangkan apakah lokasi tempat penelitian merupakan daerah yang relevan dengan kehadiran fenomena ini. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi studi fenomena di kabupaten Tulungagung. Mengacu pada data badan pusat statistik yang menyebutkan bahwa kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang tidak pernah turun peringkat terkait dengan daerah penyumbang jumlah PMI tertinggi. Pada tahun 2018 hingga 2020 diketahui bahwa kabupaten Tulungagung menempati urutan ke 4 daerah dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur. Secara spesifik pada tahun 2018 terhitung terdapat 7108 orang PMI berasal dari kabupaten

Tulungagung, kemudian 7104 orang pada tahun 2019, dan mengalami penurunan akibat pandemi pada 2020 menjadi 3444 orang”.⁶

Berdasarkan paparan di atas dan mempertimbangkan urgensi serta relevansi fenomena dengan lokasi peneliti kemudian ingin mengajukan skripsi dengan mengangkat judul *“Domestikasi Peran Suami Ditinjau dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena domestikasi peran suami di kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana fenomena domestikasi peran suami ditinjau dari perspektif gender?
3. Bagaimana fenomena domestikasi peran suami ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan terjadinya fenomena domestikasi peran suami di kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis fenomena domestikasi peran suami berdasarkan perspektif gender.
3. Untuk menganalisis fenomena domestikasi peran suami berdasarkan perspektif hukum Islam.

⁶Pusat Data dan Informasi BP2MI, *Data Perlindungan dan Penempatan PMI Priode tahun 2020*, (Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2021), hal. 12.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pembahasan *“Domestikasi Peran Suami Ditinjau dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”*.

2. Aspek praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang *“Domestikasi Peran Suami Ditinjau dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”*.

b. Bagi penelitian lain

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah. Sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan paradigma gender dalam fenomena domestikasi suami.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Domestik

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) domestik mempunyai pengertian sebagai berikut. berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri: lapangan terbang itu khusus untuk melayani penerbangan, wisatawan, atau mengenai (bersifat) rumah tangga: membicarakan persoalan-persoalan, atau piaraan (tentang binatang); jinak: kuda sebagai binatang, sudah lama dipelihara orang untuk alat pengangkutan.⁷

Dalam konteks judul penelitian ini, kata domestik memiliki makna atau artian ranah keluarga/rumah tangga. Sehingga maksud peneliti dalam judul ini adalah pergeseran peran suami ke dalam ranah domestik atau keluarga.

2. Gender

Gender dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksi. Hal ini merupakan hasil bentukan ketentuan kehidupan

⁷ <https://kbbi.web.id/domestik-2> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 18.40 WIB.

bersosial bukan biologis. Gender mengacu pada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial.⁸

Gender memiliki pengertian “perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, melainkan dalam tataran sosial budaya”.⁹ Disini titik pokok permasalahan ada pada banyaknya pemaknaan terhadap kata setara. Beberapa mengartikan setara adalah sama. Dan yang lain mengartikan setara dengan kesempatan yang serupa jika dalam konteks gender. Dan perlu ditegaskan kembali bahwasanya gender berbeda dengan seks. Secara spesifik gender merupakan peran berdasarkan konstruk sosial sedangkan sex berada dalam wilayah kodrat Tuhan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rasul SAW mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, mengikat bagi semua pemeluknya. Dan ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi

⁸Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 6.

⁹Miftah Fiqih, *Gender dalam Strategi Tafsir Emansipatori*. (Malang: Semiloka, 2002), hal. 14.

¹⁰ Wahyuni Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Usakti, 2013), hal. 4.

dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penegasan Istilah
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Domestikasi Peran Suami
- B. Gender dan Peran Keluarga
 - 1. Pengertian Gender
 - 2. Kesetaraan Gender
 - 3. Pembagian Peran dalam Keluarga
- C. Hukum Islam dan Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Rukun dan Syarat Perkawinan
 - 3. Hak dan Kewajiban Perkawinan
 - 4. Nafkah dan Rumah Tangga
- D. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Rancangan Penelitian

- B. Kehadiran Peneliti
- C. Lokasi Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Prosedur Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung
2. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pegiat Gender
3. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pakar Hukum Islam

B. Temuan Penelitian

1. Fenomena Domestikasi Peran Suami Di Kabupaten Tulungagung
2. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pegiat Gender
3. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pakar Hukum Islam

BAB V PEMBAHASAN

- ##### A. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pegiat Gender

1. Kesetaraan Gender dalam Keluarga
 2. Konsep Peran dalam Tinjauan Gender
 3. Nafkah dalam Tinjauan Gender
 4. Peran Kepengurusan Rumah Tangga
- B. Fenomena Domestikasi Peran Suami di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Pakar Hukum Islam
1. Ruang Lingkup Peran Suami
 2. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga
 3. Pemenuhan Nafkah oleh Istri
 4. Tanggung Jawab Suami dalam Membimbing Keluarga

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran